

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanaman perkebunan merupakan salah satu bidang pertanian selain tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang pada umumnya digunakan sebagai bahan baku industri. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan (Direktorat Jenderal Pertanian, 2019). Berdasarkan masa produksinya, tanaman perkebunan dibedakan menjadi tanaman tahunan dan semusim. Tanaman perkebunan tahunan adalah jenis tanaman yang berproduksi sepanjang tahun dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contohnya adalah kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, cengkeh, lada, karet, pala, vanili, dan lain-lain. Sedangkan tanaman perkebunan semusim adalah jenis tanaman yang hanya berproduksi pada satu musim tanam saja. Contohnya adalah tembakau, rosela, nilam, kenaf, tebu, kapas, akar wangi, dll.

Tembakau (*Nicotiana tabacum* L) merupakan salah satu tanaman perkebunan semusim yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Bagian daun dari tanaman ini yang dimanfaatkan untuk keperluan industri terutama sebagai bahan baku pembuatan rokok. Komoditas ini memiliki peran penting tidak hanya bagi petani namun juga bagi negara (Akcaoz, 2015). Spesies tembakau yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustika* (Ali dkk, 2018).

Dalam lima tahun terakhir (2017-2021), pertumbuhan produksi tembakau di Indonesia mencapai 44,09% dengan produksi pada tahun 2017 mencapai 181.142 ton sedangkan pada tahun 2021 mencapai 261.011 ton. Provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur dengan total produksi mencapai 140.283 ton, disusul oleh Jawa tengah dengan total produksi mencapai 55.667 ton pada tahun 2021 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022). Selain Lombok, Deli, Madura, dan Jember, Temanggung sudah sejak lama dikenal sebagai penghasil tembakau terbesar dan berkualitas. Pada tahun 2021, produksi

tembakau di Kabupaten Temanggung berada pada posisi kedua terbesar di Jawa Tengah dengan total produksi mencapai 10.429,85 ton, dibawah Kabupaten Rembang dengan total produksi mencapai 10.524,64 ton (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Tembakau yang dihasilkan oleh petani kemudian diserap oleh beberapa perusahaan rokok kenamaan di Indonesia seperti PT Gudang Garam Tbk, PT Bentoel Prima, dan PT Djarum. Komoditas ini merupakan produk unggulan dari sektor pertanian Kabupaten Temanggung. Varietas lokal yang banyak dibudidayakan petani antara lain adalah Kemloko 1-6, Sitieng, dan Gober dalam. Cita rasa, tekstur, dan aroma yang khas membuat tembakau Temanggung pada tahun tertentu dihargai mahal karena memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sehingga pada musim panen tiba mampu memberikan kesejahteraan bagi para petani pada saat musim panen raya tiba (Setiawan dkk, 2015).

Penanaman tembakau di Temanggung tersebar di 15 kecamatan yang menjadi basis produksi (Agustina, 2016). Topografi penanaman tembakau sangat beragam, mulai dari wilayah dataran dengan ketinggian sedang dan datar, berbukit, hingga lereng gunung dengan kemiringan 60%. Jenis tanah yang cocok untuk ditanami adalah regosol dan latosol yang bertekstur lempung, lempung berpasir, dan berpasir pada lahan sawah tadah hujan, sawah irigasi, dan tegalan/lahan kering. Ketinggian tempat yang dikehendaki berkisar antara 600-1.500 mdpl (Rochman dkk, 2013). Diketahui bahwa tidak semua kecamatan di Kabupaten Temanggung merupakan penghasil tembakau. Terdapat empat kecamatan yang menghasilkan tembakau terbesar dengan total produksi pada tahun 2020 lebih dari 1.000 ton (BPS Kabupaten Temanggung, 2021). Keempat kecamatan tersebut berturut-turut adalah Ngadirejo, Bulu, Kledung, dan Tlogomulyo. Kesamaan dari keempat kecamatan tersebut adalah memiliki wilayah yang terletak di lereng Gunung Sumbing maupun Sindoro. Keadaan geografisnya tersebut membuat daerah yang berlokasi di lereng Gunung Sumbing dan Sindoro menjadi basis usahatani tembakau. Berikut adalah data luas lahan dan produksi tembakau di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2020.

Tabel 1. Luas Lahan dan Produksi Tembakau Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Luas Lahan (ha)		Produksi (ton)	
		2019	2020	2019	2020
1	Parakan	1.388,00	1.344,00	813,76	851,65
2	Kledung	2.171,00	2.171,00	1.085,50	1.302,60
3	Bansari	1.379,00	1.154,00	847,59	888,58
4	Bulu	2.823,79	2.385,79	1.242,80	1.431,47
5	Temanggung	606,00	174,60	400,87	383,58
6	Tlogomulyo	1.815,80	1.664,30	1.085,37	1.137,27
7	Tembarak	945,50	606,20	604,95	427,14
8	Selopampang	472,00	542,00	231,10	220,87
9	Kranggan	17,00	19,00	9,52	11,02
10	Pringsurat	-	-	-	-
11	Kaloran	117,00	26,00	73,00	15,60
12	Kandangan	219,53	52,50	164,65	68,83
13	Kedu	1.472,00	1.112,00	1.177,60	834,00
14	Ngadirejo	2.312,00	2.190,00	1.534,44	1.461,83
15	Jumo	702,00	762,00	801,00	724,49
16	Gemawang	7,00	9,00	3,50	4,50
17	Candiroto	991,00	569,50	986,60	512,55
18	Bejen	-	-	-	-
19	Tretep	1.330,00	1.265,00	1.018,95	885,50
20	Wonoboyo	918,00	1.056,00	683,18	682,34
Total		19.686,62	17.102,89	12.764,38	12.843,81

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2021.

Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa luas lahan tembakau pada tahun 2020 berkurang dari tahun sebelumnya, namun total produksinya mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina pada tahun 2016 mengenai kajian tembakau sebagai komoditas unggulan Kabupaten Temanggung, dinyatakan bahwa secara keseluruhan tembakau merupakan komoditas unggulan kabupaten. Akan tetapi, berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) yang digunakan untuk mengetahui daerah basis tembakau, diketahui bahwa lima kecamatan yaitu Temanggung, Kranggan, Kaloran, Kandangan, dan Gemawang berstatus 'Non-basis' dengan nilai LQ berturut-turut yaitu 0,38, 0,06, 0,41, 0,38, dan 0,02. Kemudian terdapat dua kecamatan yang bukan merupakan penghasil tembakau yaitu Pringsurat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang dan Bejen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal dengan tidak adanya catatan produksi dan nilai LQ=0 (Agustina, 2016).

Seperti halnya komoditas pertanian lainnya, harga tembakau di pasaran juga mengalami fluktuasi dengan berbagai faktor yang mengiringinya baik internal maupun eksternal (Verona, 2022). Petani tembakau di Kabupaten Temanggung pernah merasakan masa kejayaan tembakau pada tahun 2011-2012, pada saat itu harga tembakau yang ditetapkan oleh pabrikan dapat mencapai Rp 130.000 per kilogram namun hingga pada tahun 2021 mengalami tren penurunan yang lumayan signifikan yang mana pembelian dengan harga tertinggi hanya Rp 65.000 per kilogram. Selain faktor internal yang menentukan harga yaitu dari kualitas tembakau, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi harga tembakau seperti tata niaga, kebijakan cukai tembakau, persaingan dengan tembakau impor, dan kebijakan perusahaan rokok (Runtiko, 2019). Petani tembakau memiliki daya tawar yang sangat rendah dalam menentukan harga tembakau karena perusahaan rokok menjadi pembeli utama produk dari petani sehingga terjadi ketergantungan kepada pihak pabrikan. Hal tersebut menyebabkan petani menjadi lemah dan tidak dapat berbuat banyak dalam menyikapi turunnya harga tembakau (DPR RI, 2018).

Kebijakan peningkatan cukai hasil tembakau (CHT) turut mempengaruhi harga tembakau yang dipatok pabrikan kepada petani. Terhitung sejak tahun 2012, CHT konsisten mengalami kenaikan rata-rata yang berkisar antara 8,5% hingga 12,5% dengan pengecualian tahun 2020 dimana kenaikannya mencapai 23% (Suprihanti dkk, 2019). Perihal perubahan CHT diatur dalam Permenkeu Nomor 156/PMK.010/2018 (PMK 156/2018) yang berlaku sejak 1 Januari 2019 (Kementerian Keuangan RI, 2019). Hal tersebut tentu berdampak pada ekosistem industri hasil olahan tembakau dari hulu hingga hilir. Disamping itu, petani yang tidak mempunyai kekuatan tawar tinggi hanya dapat memproduksi tanpa ada pilihan lain. Dengan biaya produksi yang relatif tetap namun dengan harga jual tembakau yang rendah menyebabkan turunnya pendapatan petani dan berdampak pada kelayakan usaha (Septiadi, 2021).

Masalah terkait tren penurunan harga tersebut ditambah dengan perubahan iklim yang menyebabkan waktu musim hujan dan musim kemarau yang tidak dapat diprediksi secara tepat serta serangan hama dan penyakit menyebabkan pendapatan petani tembakau semakin terancam (Nurjani, 2020). Berdasarkan wawancara kepada petani, diketahui bahwa pada tahun 2021, tembakau

berkontribusi sekitar 20-25% dari total pendapatan dalam setahun. Angka tersebut cukup rendah mengingat tembakau dibudidayakan dan diolah selama lima bulan lamanya. Petani tembakau yang menyewa lahan di Desa Pagergunung juga dihadapkan dengan masalah mahal biaya sewa yaitu Rp 2.000.000,- per 1.000 m<sup>2</sup> per tahun, namun hal tersebut menjadi peluang tersendiri bagi mereka yang memiliki lahan untuk menyewakannya. Diketahui bahwa petani dengan skala usaha menengah hingga besar dengan luas lahan lebih besar dari 7.000 m<sup>2</sup> saat ini juga mengalami permasalahan kelangkaan tenaga kerja karena adanya bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga kesulitan mencari tenaga kerja. Selain itu, petani dengan permodalan yang kurang kuat diharuskan melakukan peminjaman modal kepada pengepul tembakau ataupun pemilik usaha toko pertanian untuk membeli sarana produksi sehingga terdapat kemungkinan petani tidak dapat mengembalikan pinjaman apabila hasil panen tidak memuaskan.

Disebabkan oleh adanya permasalahan pada berbagai aspek yang dialami oleh petani tembakau tersebut, tentu menjadi pertanyaan bagaimana prospek usahatani dan industri komoditas ini kedepannya. Berdasarkan uraian tersebut, perlu diketahui berapa minimal harga yang ditetapkan oleh pabrik dan berapa banyak tembakau rajangan yang harus diproduksi oleh petani agar usahatannya memperoleh keuntungan. Penelitian ini dilaksanakan di desa penghasil tembakau yang terletak di lereng Gunung Sumbing bagian Timur Laut dan masuk dalam salah satu kecamatan berstatus 'basis' yaitu Kecamatan Bulu. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah usahatani tembakau rajangan di Desa Pagergunung Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung layak dijalankan?.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui biaya, pendapatan, dan keuntungan usahatani tembakau rajangan di Desa Pagergunung Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung
2. Menganalisis kelayakan usahatani tembakau rajangan di Desa Pagergunung Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung
3. Mengetahui permasalahan dan pandangan petani terhadap usahatani tembakau rajangan di Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh:

1. Petani Tembakau: Sebagai tambahan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait usahatani yang dijalankan
2. Pemerintah: Sebagai tambahan informasi dan pertimbangan dalam memberlakukan kebijakan terkait usahatani tembakau terutama penentuan tarif CHT.